

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Ayi Nurbaeti

Pasca Sarjana Program Doktorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ayinurbaeti@sties-purwakarta.ac.id

Ahmad Lukman Nugraha

University of Darussalam Gontor

ahmad.lukman.n90@gmail.com

Ismayadi

Hamzanwadi Institute of Islamic Religion NW Pancor

ismayadi@iainwpancor.ac.id

Abstract

Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma merupakan dasar memutuskan perkara di pengadilan yang telah disyariatkan agama. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi umat manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah seperti masalah hisbah ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Seiring zaman perkembangan ekonomi semakin kompleks dan juga potensi komplik atau sengketa juga semakin besar, untuk itu dibutuhkan satu lembaga atau beberapa lembaga yang bisa menangani masalah sengketa tersebut, hal ini berbeda saat zaman nabi memutuskan perkara. Perkembangan kegiatan ekonomi syariah dan penyelesaiannya juga berkembang pesat di Indonesia seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, selain itu dapat didasarkan pada PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perjalan Panjang penyelesain sengketa bidan Ekonomi Syariah dari sejak zaman nabi hingga saat ini.

Kata Kunci: Permasalahan Ekonomi, Sengketa, Peradilan Agama.

Abstract-Al-Quran, As-Sunnah and Ijma are the basis for deciding cases in courts that have been prescribed by religion. Allah SWT ordered to decide the law or punish mankind with what was revealed by Allah. Prophet Muhammad directly adjudicate and punish cases that arise in the midst of society with the laws of Allah. Prophet Muhammad SAW also gave decisions on several issues such as the issue of hisbah when he found a trader in the market who mixed wet wheat with dry wheat; in matters concerning pricing; in a dispute between Zubair bin Awwam and an Ansar over irrigation issues and so on. As the era of economic development is getting more complex and the potential for complications or disputes is also getting bigger, for that we need an agency or several institutions that can handle these disputes, this is different when the Prophet decided cases. The development of sharia economic activities and their settlements is also growing rapidly in Indonesia, such as the settlement of sharia economic disputes which is the authority of the Religious Courts, besides that it can be based on PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. The long journey of resolving disputes over Islamic Economics midwives from the time of the prophet to the present.

Keywords: Economic Problems, Disputes, Religious Courts.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan harta dan benda. Karena manusia diciptakan oleh Allah Swt. Memiliki naluri untuk mencintai terhadap harta dan benda, tapi kadang manusia lepas control dalam mendapatkan harta tersebut dengan cara menghalalkan segala cara. Dan hal ini termasuk pelanggaran kaidah-kaidah syar'iyah. Pelanggaran-pelanggaran dalam mendapatkan harta dan benda tersebut menjadi salah satu sumber munculnya konflik atau sengketa dalam kegiatan ekonomi, dan itu membutuhkan Lembaga atau mediator untuk menyelesaikannya. Permasalahan sengketa dalam ekonomi terjadi sejak zaman nabi hingga hari ini, seiring semakin kompleks akad-akad yang ada dalam ekonomi semakin besar potensi konflik atau sengketa yang terjadi.¹

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya perbankan Syariah pertama yaitu bank Muamalat pada tahun 1992. Dan seiring dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi yang luar biasa kegiatan ekonomi juga mengalami banyak perubahan yang tentu juga berpotensi semakin banyaknya masalah-masalah dalam ekonomi yang membutuhkan penyelesaian.

Keberadaan ekonomi yang mengalami perkembangan yang pesat, maka sistem penyelesaian sengketa pun juga berkontribusi bagi ekonomi Islam dimasa depan. Konsep pemikiran tentang penyelesaian sengketa ekonomi Islam menjadi penting diperdebatkan disebabkan dua hal. Pertama, ekonomi Islam jika menggunakan pendekatan sistem, maka salah satu sub sistem yang juga menjadi instrument penting tegaknya ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah menemukan model penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Makna adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa, melainkan tidak berbuat zalim antar sesama manusia. Kedua, Manusia sebagai subyek yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan ekonomi bukan tidak mungkin akan berbenturan satu dengan yang lain karena masing-masing mempunyai kualitas, gagasan, sikap dan kepentingan yang berbeda-beda dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik di antara mereka. Penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin saja terjadi disebabkan kondisi tersebut.

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Oleh karena itu selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa kini Keberadaan ekonomi yang mengalami perkembangan yang pesat, maka sistem penyelesaian sengketa pun juga berkontribusi bagi ekonomi Islam dimasa depan.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia diawali dengan munculnya Perbankan Syariah. Perkembangan ini semakin mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992.5 Pendirian bank ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci

¹ Asep Dadan Suganda. "Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari'ah" (n.d.).

landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam diseluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Saat ini, kegiatan bisnis syariah tidak hanya mencakup pada lembaga keuangan saja, tetapi pada sektor bisnis lain misalnya: Hotel Syariah, Property Syariah, Restoran Syariah, Salon Syariah, Supermarket dan Swalayan Syariah.

Bisnis syariah merupakan segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Kegiatan bisnis syariah seperti ini tidak hanya kegiatan yang targetnya mendapat keuntungan. Akan tetapi juga memperhatikan pada Hukum Islam sehingga bisnis ini dibatasi dengan hukum halal dan haram.²

Konsep pemikiran tentang penyelesaian sengketa ekonomi Islam menjadi penting diperdebatkan disebabkan dua hal. Pertama, ekonomi Islam jika menggunakan pendekatan sistem, maka salah satu sub sistem yang juga menjadi instrument penting tegaknya ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah menemukan model penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Makna adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa, melainkan tidak berbuat zalim antar sesama manusia. Kedua, Manusia sebagai subyek yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan ekonomi bukan tidak mungkin akan berbenturan satu dengan yang lain karena masing-masing mempunyai kualitas, gagasan, sikap dan kepentingan yang berbeda-beda dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik di antara mereka.³

Penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin saja terjadi disebabkan kondisi tersebut. Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Oleh karena itu selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa kini. Di Indonesia sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang harus diperkuat karena tergolong relatif baru dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, ekonomi tumbuh dan berkembang sangat pesat. Pada saat ini telah menjadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia.⁴

² Kelik Pramudya, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 35.

³ Undang Dan and Hukum Islam, "Hukum Materil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam) Osman" 1 (2019).

⁴ Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 167.

PEMBAHASAN

Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, sekelompok orang, atau bahkan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara-cara kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang merupakan warisan nenek moyang mereka beralih ke cara-cara formal yang didasarkan kepada peraturan perundangan atau menurut hukum yang berlaku dan diakui oleh negara. Dalam memahami hukum masyarakat kerap kali memandang sebagai hal yang skeptis, yakni dipandang sebatas mengenai ilmu tentang peradilan, atau bahkan hukum diidentikan dengan peradilan.⁵

Ayat-ayat Yang Membahas Tentang Sengketa

Ajaran sistem penyelesaian sengketa Islam sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat Arab dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah saw. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Paling tidak ada dua model penyelesaian sengketa Islam yang dapat dijadikan acuan, yaitu; Pertama, penyelesaian sengketa dengan al-Qadhâ' (Peradilan). Kedua, penyelesaian sengketa melalui tahkim (perwasitan/arbitrase). Al-Qadhâ' berasal dari kata qadhâ- yaqdhî-qadhâ[an]; jamaknya aqdhîyyah. Kata al-qadhâ' merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna. Al-Quran mencantumkan kata al-qadhâ' dalam banyak ayat yang semuanya menggunakan makna bahasa, di antaranya: menetapkan (QS 2: 117); menentukan (QS 6: 2); memerintahkan sesuatu sebagai kepastian (QS 17: 23); memerintahkan dan memutuskan sesuatu (QS 33: 36); menyelesaikan (QS 14: 22; 28: 29); mengakhiri (QS 33: 37); membuat (QS 41: 12); menetapkan sesuatu yang wajib terlaksana atau mewajibkan sesuatu (QS 8: 42); binasa atau mati (QS 33: 23); menyelesaikan dan membinasakan (QS 6: 58); dan sebagainya.

Lembaga Penyelesaian Sengketa

Al-Qadhâ' (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah.⁸ Rasul SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan 'uqûbât umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mazhâlim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Kasus ini adalah persengketaan hak pengairan atau irigasi antara Zubair bin Awwâm dan seorang Ansar.

⁵ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern" 2 (2021).

Seorang sahabat dari kalangan Ansar menggugat Zubair kepada Rasulullah SAW. karena Zubair dianggap telah menahan dan merugikan haknya atas air dan pengairan, padahal hak tersebut merupakan hak umum yang mesti dijamin untuk setiap orang.

Kata al-Qadha merupakan kata musytarak, yaitu memiliki banyak makna. Walaupun secara bahasa memiliki banyak makna, secara tradisi lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Al-Qadha merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah SAW pun secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan 'uqubat umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mazhalim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman dan masih banyak qadhi lainnya seperti: Umar bin al Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal.

Penyelesaian sengketa di zaman nabi terdiri dari tiga model penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan acuan, yaitu; pertama, penyelesaian sengketa dengan al-shulh (perdamaian). Kedua, penyelesaian sengketa melalui tahkim (arbitrase) dan ketiga, penyelesaian sengketa melalui wilayah al-qadha (kekuasaan kehakiman). Peristiwa ini termaktub dalam hadis berikut yang Artinya; "Hadis yang berasal dari Yûsuf, dari al-Laits, dari Ibn Shihâb, dari 'Urwah, dari 'Abdillâh Ibn Zubair r.a. bahwa sesungguhnya seorang dari golongan Ansar berperkara dengan Zubair dihadapannya.

Praktik al-Qadhâ' (Peradilan) oleh Rasul Saw bukan hanya dalam masalah perselisihan (al-Khushûmât), tetapi juga dalam masalah hisbah dan mazhâlim. Abu Abdillah berkata, "Perkataan sebagian bahwa al-Qadhâ' adalah penyelesaian antara dua mereka perselisihkan) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut"(H.R. Bukhârî).⁶ Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah Saw mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qadhi pada masa Rasul saw. antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Muadz bin Jabal.

Jabatan qadhi (al-qudhât) sudah ada sejak masa Rasul SAW. dan terus ada sepanjang sejarah Islam. Adapun untuk perkara hisbah, Rasul SAW. menangani sendiri perkara ini seperti saat menginspeksi pasar dan menemukan gandum basah yang dicampur dengan yang kering, lalu beliau memerintahkan agar yang basah ditaruh di atas, di samping yang kering. Pada masa Umar bin al-Khaththab, ia juga langsung menanganinya, seperti saat menginspeksi pasar, Umar menemukan susu yang dicampur air lalu ia tumpahkan untuk

⁶ Muhammad bin Abdul Abdillah, *Sahaih Al Bukhari*, 2nd ed. (Beirut: Beiry dar Ibnu Katsir, 1987).

mendidik para pedagang, atau ketika ia memukul dan memisahkan laki-laki dan wanita yang berdesakdesakan di tempat pengambilan air. Saat yang sama Umar juga mengangkat pejabat khusus untuk mewakilinya menjalankan tugas hisbah, dan disebut wilayah as-sûq. Baru pada masa al- Mahdi diangkat qadhi khusus untuk menangani hisbah dan disebut al-Muhtasib, dan sejak saat itu terus terpelihara sebagai bagian alQadhâ'. Keberadaan al-Muhtasib ini bersandar pada as-Sunnah berupa perbuatan Rasul SAW. tersebut.⁷

Al-Shulh (Perdamaian) Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, langkah pertama yang Islam anjurkan adalah melakukan al-Shulh atau perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Allah SWT sangat mencintai dan menyenangi kedamaian, maka usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan perdamaian merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al- Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Al-Shulh berasal dari bahasa Arab. Shulh secara bahasa berarti memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah shulh berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan (pertengkaran) antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (under pressure). Al-Shulh memiliki rukun dan syarat sah yang menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi agar proses perdamaian dapat direalisasikan. Rukun dan syarat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek berikut ini:

Pertama, Mushalih (para pihak yang melakukan perdamaian) Para pihak yang melakukan perdamaian hendaknya cakap bertindak dan mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian, karena setiap orang yang cakap bertindak belum tentu mempunyai kekuasaan atau wewenang. Berikut adalah orang-orang yang cakap bertindak menurut hukum, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki kekuasaan, yaitu: 1) Wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya. 2) Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya. 3) Pengawas (nazir) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

Kedua, Mushalih bih (objek yang dipersengketaan) Pada dasarnya persengketaan dalam kegiatan ekonomi objeknya adalah berkenaan dengan harta benda. Sesuatu dikatakan harta apabila memiliki unsur-unsur seperti : 1) Sesuatu yang berwujud dan bersifat material. 2) Sesuatu yang secara tradisi (kebiasaan masyarakat) dipandang mempunyai nilai harta. 3) Sesuatu yang secara syar'i halal. 4) Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki. 5) Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Ketiga, Mushalih 'anhu (persoalan yang boleh didamaikan) Maksudnya adalah persoalan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan harta benda antara sesama manusia (hubungan horizontal) dan dapat didamaikan.

⁷ Abdul Hayyi al-Khattani dan Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*.hal.160

Kempat, Shigah (ijab dan qabul) Wujudnya perdamaian dalam persengketaan ditandai dengan adanya lafaz ijab dan qabul antara para pihak yang bersengketa. Proses perdamaian ini tidak dilandasi oleh rasa terpaksa ataupun ada paksaan dari pihak mana pun. Artinya, perdamaian ini benar-benar terjadi tanpa ada unsur rekayasa dari mana-mana pihak yang terlibat dalam persengketaan. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa dengan cara shulh bisa dilakukan melalui media perantara atau dengan menunjuk wali yang disepakati oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk membahas permasalahan dan mencari penyelesaiannya. Dengan demikian, proses shulh lebih menekankan kepada sistem kekeluargaan, melalui jalan musyawarah untuk mencari kebenaran dan mufakat bersama. Akan tetapi, apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara shulh ini tidak menemukan titik temu, para pihak yang bersengketa dapat melakukan pada tahapan berikutnya, yaitu melalui jalur pengadilan. Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Tahkim (Arbitrase) Cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda menurut ajaran Islam adalah tahkim. Model ini juga sudah lama dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam kosa kata bahasa Arab, kata tahkim berasal dari kata hakkama, yuhakkimu, takhiiman yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.

Sedangkan secara terminologis, tahkim berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Pengertian tahkim lainnya adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju (sebagai penengah) serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela atau tanpa ada paksaan oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. Adapun dasar hukum ber-tahkim adalah sebagaimana yang terdapat dalam al- Qur'an surat an -Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut mempertegas bahwa jika terjadi suatu persengketaan diantara dua pihak atau lebih, hendaknya ada orang yang menjadi penengah untuk mendamaikannya. Orang yang mendamaikan sengketa dikenal dengan sebutan hakam. Seorang hakam hendaklah memiliki kemampuan berdiplomasi untuk mendamaikan dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.

Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) Dalam hukum Islam, terdapat tiga model kekuasaan sebagai penegak hukum, yang pertama, al-qadha yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (madaniyat), pidana

(jinayat) dan hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhshiyah). Kedua, al-hisbah yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan, seperti kecurangan dalam takaran, pemalsuan dan penimbunan. Ketiga, al-madzalim yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyat yang teraniaya akibat dari penyalahan kekuasaan negara atau kebijakan negara yang tidak memihaknya, seperti penyuaipan atau korupsi.⁸

orang yang bersengketa atau lebih jelas masih kurang.” Sebab, definisi tersebut belum bersif Rasulullah SAW. mengenai aliran air (irigasi) di Harrah. Orang Ansar tersebut berkata: “Alirkanlah air itu!” Zubair menolak. Mereka lalu bersengketa di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. bersabda: “Pakailah air itu hai Zubair, lalu alirkan ke tetanggamu!” Orang Ansar tersebut marah dan berkata: “Mentang-mentang Zubair anak bibimu.” Rona muka Rasulullah SAW. berubah mendengar ucapan tersebut. Lalu beliau bersabda kepada Zubair sekali lagi: “Pakailah air itu hai Zubair, lalu alirkan ke tetanggamu!” Zubair berkata: “Saya menduga ayat ini (Maka demi Tuhanmu, mereka belumlah beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang at jâmi', yakni mencakup seluruh realita alQadhâ'. Al-Qadhî an-Nabhani menjelaskan, lembaga al-Qadhâ inilah yang menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat; atau mencegah sesuatu yang bisa membahayakan hak-hak jamaah/umum; atau menyelesaikan persengketaan antara masyarakat dengan aparaturnegara. Hal ini menjelaskan tiga kelompok perkara dan macam lembaga alQadhâ': pertama Perselisihan di antara manusia dalam perkara muamalah dan 'uqûbât.

Para ulama memberikan beberapa definisi al-qadhâ dalam pengertian syar'i ini. Menurut Al-Khathib asy-Syarbini, al-qadhâ' adalah penyelesaian perselisihan di antara 2 (dua) orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fath al-Qadîr al-qadhâ' diartikan sebagai al-ilzâm (pengharusan); dalam Bahr al-Muhîth diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam Badâ'i' ash-Shanâ'i' diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).⁹

Perkara ini ditangani oleh al-qâdhî (jamaknya alqudhât), kadang disebut Qudhât al-Khushûmât. kedua Perkara yang dapat membahayakan hak jamaah/umum; disebut Hisbah. Perkara ini ditangani oleh Qâdhî al-Hisbah atau al-Muhtasib. ketiga Sengketa masyarakat dengan negara dan aparaturnya, atau kezaliman yang dilakukan oleh atau akibat dari kebijakan negara dan aparaturnya. Inilah yang disebut mazhâlim dan ditangani oleh Qâdhî al-Mazhâlim.

Khalifah bisa mengangkat seorang qadhî dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Khilafah sekaligus membawahi seluruh qadhî yang ada. Pejabat ini disebut Qâdhî al-Qudhât. Qadhî Abu Yusuf adalah orang pertama yang mendapat sebutan ini.¹⁰ Di samping Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas, dalil hukum ketiga yaitu ijma' menunjukkan juga adanya kesepakatan antara para ulama atas keabsahan praktik tahkim.

Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase, dan tak ada

⁸ Asep Dadan Suganda. “Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari'ah” (n.d.).

⁹ Dan and Islam, “*Hukum Materil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang- Undang dan Hukum Islam)* Osman.”

¹⁰ Abdurrahman al-Baghdadi, *Ulama Dan Penguasa Dimasa Kejayaan Dan Kemunduran* (Jakarta: GIP, 1994).

seorangpun yang menentanginya. Contoh ijma' yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: "Tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua." Pemilik kuda berkata: "Aku setuju Syureih al-Iraqy untuk menjadi hakam.¹¹

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah yang melandasi keberadaan hakam di atas, maka keberadaan lembaga hakam untuk menyelesaikan sengketa dibenarkan dalam Islam. Hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktifitas penunjukkan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk disebut hakam (jamaknya hukkam). Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad modern dengan arbitrase.¹²

Lembaga arbitrase atau disebut dengan tahkim ini dalam menangani suatu persoalan ternyata di kalangan ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi, lembaga tahkim tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah hudud atau qisas, sebab penyelesaian melalui tahkim adalah penyelesaian dengan perdamaian sedangkan qisas dan hudud tidak boleh diselesaikan dengan jalan perdamaian. Keputusan hakam juga bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/syubhat), sedangkan masalah hudud dan qisas tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat syubhat. Rasulullah Saw bersabda:¹³ "Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan" (HR.AlBaihaqi, at-tarmidzi dan al-Hakim).

Lembaga Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Amandemen ini memang dirasakan sangat penting, mengingat perkembangan lembaga keuangan syari'ah bergerak cepat, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga keuangan mikro syariah (BMT), pergadaian syari'ah, dsb. Selama ini, banyak kasus sengketa ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sesuai dengan akad di lembaga keuangan syariah. Nasabah dan lembaga perbankan harus memilih lembaga Basyarnas untuk menyelesaikannya sesuai akadnya. Setiap draft kontrak syariah telah memuat klausul Basyarnas. Keharusan ke Basyarnas

¹¹ Abdul Hayyi al-Khattani dan Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: GIP, 2000).hal.159

¹² Satria Effendi M.Zain, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, n.d.

¹³ Fathur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

karena belum dikeluarkannya UU No. 3/2007. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang tersebut, harus dibuka peluang seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama untuk mengadilinya, sehingga tidak menjadi monopoli Basyarnas.¹⁴

Keluarnya UU No. 3/2006, kasus sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Satu hal lagi yang menjadi catatan penting adalah masalah eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama (Syariah). Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan abul (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 menyebutkan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁵

Hukum ekonomi atau lembaga keuangan syariah di Indonesia tampak sekali berhubungan dengan fiqh para fuqaha". Di bidang perbankan syariah, misalnya, memang telah disinggung dalam beberapa pasal undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Sungguhpun demikian, belum ada undang-undang khusus yang mengatur bank syariah apalagi hukum ekonomi syariah secara umum. Pengaturan satu-satunya hanya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Misalnya adalah PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktivitas Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, PBI No. 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktivita Produktif bagi Bank Syariah dan Surat Edaran BI No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah.¹⁶

Seiring pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (dispute) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis. Semakin banyak dan luas kegiatan bisnis maka frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi, dapat diartikan makin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan.

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang

¹⁴ IbFathur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

¹⁵ Fathur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

¹⁶ Rifyal kabah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 2 (2006): 241-250.

cepat, akan tetapi apabila sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur litigasi, maka menggunakan prosedur gugatan sederhana dengan catatan kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan nominal yang diperselisihkan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan upaya perdamaian Al-Shulhudi Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya: Nasehat Majelis Hakim, Mediasi dan Hakam.¹⁷

Perkembangan perbankan syariah yang begitu signifikan tentunya membawa konsekuensi kemungkinan akan terjadinya suatu masalah yang dapat menimbulkan sengketa dalam kegiatan transaksi perbankan. Sengketa muncul diakibatkan oleh berbagai alasan dan masalah, terutama karena adanya conflict of interest diantara para pihak. Kondisi ini tentu menimbulkan kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks kegiatan transaksional perbankan syariah, sengketa antara nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal:

1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestas.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama, sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. Hibah, e. wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, dan i. Ekonomi Syariah.¹⁸

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tumbuh pesat di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dll. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang Ekonomi Syariah. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, selama ini kasusnya selama ini diselesaikan di Pengadilan Umum, atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama, artinya, sebelum keluarnya UU No 3/2006, tentang Peradilan Agama perkara-perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menentukan

¹⁷ Astanti, Heryanti, and Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah."

¹⁸ Ibi tanti, Heryanti, and Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah."

bidang-bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama, yaitu bidang: Perkawinan, Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wakaf dan Shadaqah. Karena itulah UU Nomor 7/1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan Undang-Undang yang baru yakni UU No 3/2006.

Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu dilakukan amandemen. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia.

Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-Undang hukum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.¹⁹

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama

Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan terhadap Pasal - pasal dalam UUD 1945. Salah satu perubahannya terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini sangat jelas mengamanatkan untuk menyatukan semua lembaga peradilan di bawah satu atap di Mahkamah Agung.

Perubahan UUD 1945 mengharuskan adanya perombakan dan perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan dengan UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 3 dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut dikatakan, susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan UU tersendiri. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut, dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN

¹⁹ Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Risalah* 1, no. 1 (2016): 1-15.

dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta UU Peradilan Militer.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No.3 Tahun 2006 dapat dimakanai sebagai politik hkum ekonomi syariah dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam hal ini Peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi atau peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan ,tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi tidak hanya sebatas masalah perbankan saja ,tetapi meliputi lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana Syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan Syariah.

Dengan di syahkannya Kompilasi Hukum ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 juli 2008 mendapat perhatian dari masyarakat pencari keadilan berkaitan dari persoalan ekonomi syariah yang di cantumkan dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah. Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) tersebut di atas adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang No.3 tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang di maksud dengan ,Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad 'adanya upaya sebagai berikut : a. Musyawarah b. Mediasi c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain.²⁰

Sedangkan menurut Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Dhian Indah Astanti, dkk: Kewenangan Pengadilan Agama 173 Agama. Namun demikian, ada kemungkinan penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak yang tertulis di dalam kontrak (akad). Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan pula bahwa "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi seperti musyawarah, mediasi perbankan , melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui litigasi seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan agama yang berada di bawah peradilan umum.

²⁰ Ibid.

Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Syariah

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan procedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Dalam masalah perdata (seperti kasus sengketa perbankan syariah), seorang hakim harus memilih salah satu dari tiga jenis putusan akhir yang dikenal dalam hukum acara perdata, tiga putusan tersebut, yaitu:

Putusan Declaratori (*declaratory vonnis, declaratory judgement*), putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata. Putusan Constitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit. Putusan Condemnatori, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya.

Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan (PETITUM) serta dasar atau alasan-alasan daripada sebuah tuntutan/*middelen van den eis* (posita) dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh memutus perkara yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat, atau dengan kata lain hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah memberikan gambaran:

1. Kepada para pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan sepenuhnya untuk memberikan pendapat atau argumentasi masing-masing dalam membela kepentingannya dan memberikan bukti sepenuhnya guna memperkuat argumentasinya di depan pengadilan;
2. Seorang hakim harus memiliki kuat tidaknya suatu alat bukti dan harus mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa;
3. Dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, hakim tidak memiliki hak yang bebas, artinya hakim juga patuh pada undang-undang;
4. Hakim harus memberikan gambaran bahwa pertimbangan putusan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan undang-undang.

CONCLUSION

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, sekelompok orang, atau bahkan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara-cara kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang merupakan warisan nenek moyang mereka beralih ke cara-cara formal yang didasarkan kepada peraturan perundangan atau menurut hukum yang berlaku dan diakui oleh negara. Dalam memahami hukum masyarakat kerap kali memandang sebagai hal yang skeptis, yakni dipandang sebatas mengenai ilmu tentang peradilan, atau bahkan hukum diidentikan dengan peradilan. Perkara dan keputusan perkara sudah ada sejak zaman nabi, sahabat hingga saat ini lengkap dengan segala perangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad bin Abdul. *Sahih Al Bukhari*. 2nd ed. Beirut: Beirut Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Abdul Hayyi al-Khattani dan Kamaludin Nurdin. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: GIP, 2000.
- Abdurrahman al-Baghdadi. *Ulama Dan Penguasa Dimasa Kejayaan Dan Kemunduran*. Jakarta: GIP, 1994.
- Asep Dadan Suganda. "Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari'ah" (n.d.).
- Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 167.
- Dan, Undang, and Hukum Islam. "Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang- Undang Dan Hukum Islam) Osman" 1 (2019).
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. "Konsep Sulh dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern" 2 (2021).
- Fathur Rahman. *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- kabah, Rifyal. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 2 (2006): 241–250.
- PRAMUDYA, KELIK. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35.
- Satria Effendi M.Zain. *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, n.d.
- Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di

- Indonesia." *Risalah* 1, no. 1 (2016): 1–15.
- الطوسي، الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد، 1390هـ، شفاء الغليل في بيان الشبه و المخيل ومسالك التعليل، (بغداد: مطبعة الارشاد).
- خلاف، عبد الوهاب، 1376هـ، علم أصول الفقه، (القاهر: مكتبة الدعوة الإسلامية).
- الشاطبي، المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، 1417هـ، الموافقات، المجلد الثاني، (القاهرة: المكتبة العربية السعودية).
- Adi, Isbandi Rukmino, 2014, Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan, (Depok: PT. Rajagrafindo).
- Aminah, 2017, Maqashid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 3, No. 1, Juni, E-ISSN: 2460-2345, P-ISSN: 2445-6997.
- Danim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung:Pustaka Setia).
- Data Bakul Ikan diTempat Pelelangan Ikan Jobokuto.
- Data Potensi Keluruhan Ujung Batu pada mata pencaharian pokok, Desember tahun 2019.
- Data Profile Informan dari Beberapa Masyarakat Kelurahan Ujung Batu.
- Haq, Hamka, 2007, Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat, (Surabaya: Penerbit Erlangga).
- Hartoyo Dan Noorma Aniri, 2010, Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pemdidaya Ikan Dan Non Pemdi Daya Ikan Di Kabupaten Bogor, Jurnal Ilm Kel Dan Kons, No.1, Vol. 3, Januari, ISSN: 1907-6037.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2017, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: mi Aksara).
- Ika Yunia Fauzia, Dan Abdul Kadir Riyadi, 2018, Prinsip Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung).
- Kasdi, Abdurrahman, 2014, Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni.
- Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP NRI.
- Khea Miyagi Dan Muhammad Nafik H.R, 2014, Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Dikeluarahan Kejawan Putih Tambak Surabaya, Jurnal JESIT, No. 1, Januari.
- Laporan Kinerja Kementrian Kelautan Dan Perikanan, 2018.
- Moleong, Lexy J., 2005, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang RetrIsi Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Tempata Pelelangan Ikan.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010, Tentang Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Mentri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Pujianto, 2013, Analisis Kelayakan Usaha Aspek Finansial Penangkapan Mini Purse Seine Dengan Ukuran Jaring Yang Berbeda Di PPI Ujung Batu Kabupaten Jepara, Journal of

- Fisheries Resources Management And Technology, Volume , Nomor 2, Tahun.
- Rinawati, Ika, 2018, Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatipark 2 Kota Batu Dalam Maqashid Syari'ah, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tesis Tidak Dipublikasikan.
- Rohma Dan Vihara Enggardini, 2017, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, Jurnal Ekonomi Syariah Ekonomi Dan Terapan, Vol. 4, No. 8, Agustus.
- Sandi Hertanto, Kushandayani, Puji Astuti, Dan Reni Windiani, 2013, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Jepara, Jurnal Ilmu Pemerintah.
- Shodiq, Amirus, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sugiono Poulus, Dan Rusdin, 2018, Metodologi Penelitian Sosial Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik, (Bandung: Alfa Beta).
- Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta).
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Ghozali, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: Pustaka Setia).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pasal 1 ayat 1-4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, BAB V, Pasal 41, Ayat 1-2.
- Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jepara, Pada Data Produksi Dan Raman Ikan Tempat Pelelangan Ikan Dalam Jumlah Kilogram Kabupaten Jepara 2019.
- Yin, Robert K., 2015, Studi Kasus Desain Dan Metode, (Depok: Rajagrafindo).